



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 18/IT3/KP/2018

TENTANG

MEKANISME PENGUSULAN INSENTIF REPRESENTASI/TIM  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam komponen *Pay for Performance* (P3) Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor terdapat Insentif Representasi/Tim;
- b. bahwa agar Insentif Representasi/Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibayarkan secara tertib, transparan, dan proporsional, perlu mengatur mengenai mekanisme pengusulan atas Insentif Representasi/Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mekanisme Pengusulan Insentif Representasi/Tim Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 Tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME PENGUSULAN INSENTIF REPRESENTASI/TIM DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tim/Panitia adalah kelompok kerja yang terdiri dari dosen dan atau tenaga kependidikan, yang dibentuk dan bekerja secara temporer dalam melaksanakan tugas tambahan di luar tupoksi unit kerja, atau koordinasi lintas unit kerja atau koordinasi institusi, yang penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat /Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Senat Akademik/Ketua Dewan Guru Besar, dan/atau melalui Surat Tugas Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Sekretaris Institut/Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Senat Akademik/ Ketua Dewan Guru Besar.
2. Dosen adalah Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
3. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Ketentuan kegiatan yang dapat diajukan Insentif Representasi/Tim:

- a. kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi unit kerja, kegiatan koordinasi lintas unit kerja, dan/atau koordinasi institusi;
- b. kegiatan yang telah didanai melalui lembur maupun konsinyasi, dan kegiatan kerjasama yang didanai oleh pihak luar IPB tidak dapat diajukan Insentif Representasi/Tim;
- c. Satuan yang digunakan adalah satuan Orang/Kegiatan, Orang/Jam, Orang/Artikel, Orang/Dokumen, Orang/Terbit, atau Orang/Judul;
- d. Struktur standar tim/kepanitiaan dalam kegiatan terdiri atas:
  1. Penanggung Jawab;
  2. Pengarah;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Anggota;
  6. Narasumber; dan/atau
  7. Tim Teknis.
- e. Jumlah maksimal anggota, narasumber, dan tim teknis dalam struktur tim/kepanitiaan:
  1. untuk anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;
  2. untuk narasumber paling banyak 3 (tiga) orang narasumber internal; dan
  3. untuk tim teknis paling banyak 5 (lima) orang.

### Pasal 3

Penilaian poin kegiatan yang diajukan Insentif Representasi/Tim:

- a. Nilai poin dari setiap jabatan menunjukkan sebaran beban kerja dan level kegiatan, serta menggunakan standar nilai poin yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. Nilai poin diboboti kontribusi/keterlibatan dengan nilai 0-100%;
- c. Pembobotan kegiatan yang berlaku pada tingkat fakultas dan departemen, setelah diurutkan berdasarkan hasil poin dari yang terbesar:
  - 1) Kegiatan ke-1 s/d ke-7 : 100%
  - 2) Kegiatan ke-8 s/d ke-15 : 25%
  - 3) Kegiatan selanjutnya : 0%
- d. Pembobotan kegiatan yang berlaku pada Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar dan unit dibawah koordinasi Wakil Rektor, Sekretaris Institut, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, setelah diurutkan berdasarkan hasil poin dari yang terbesar:
  - 1) Kegiatan ke-1 s/d ke-10 : 100%
  - 2) Kegiatan ke-11 s/d ke-20 : 25%
  - 3) Kegiatan selanjutnya : 0%.

### Pasal 4

- (1) Verifikasi terhadap data tugas tambahan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Verifikasi pertama data tugas tambahan dalam tim/panitia dilakukan oleh pimpinan unit kerja, yaitu Ketua Departemen/Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan/Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana/Sekretaris Lembaga di unit kerja pelaksana akademik, Direktur/Kepala Biro/Kepala Kantor/Kepala Unit Penunjang untuk unit kerja pelaksana administrasi, dan Sekretaris pada Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar untuk unit kerja Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar.
  - b. Verifikasi akhir dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia.
- (2) Mekanisme pengajuan Tim/Panitia
  - a. Pengajuan kegiatan tim/panitia pada periode Februari sampai Juli diajukan paling lambat minggu keempat Agustus, dan untuk periode Agustus sampai Januari diajukan paling lambat minggu keempat Februari.
  - b. Usulan pembayaran dikirimkan kepada Direktorat Sumberdaya Manusia;
  - c. Setelah diverifikasi oleh Direktorat SDM dikirimkan ke Direktorat Keuangan dan Akuntansi.

### Pasal 5

Alokasi anggaran Insentif Representasi/Tim untuk tim/panitia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar di Direktorat Sumberdaya Manusia bersumber dari anggaran Sistem Imbal Jasa.

### Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan bagi kegiatan representasi/tim terhitung mulai Semester Ganjil 2018/2019.

Pasal 7


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Direktur Program;
  11. Kepala Lembaga;
  12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  13. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.